



Kerjasama Indonesia-Nigeria dalam Menangani Jaringan Perdagangan Narkoba Nigeria di Indonesia. Periode 2015-2017.

Yonathan Addo Putra Pradana

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip.undip.ac.id

ABSTRACTS

As a country of more than 260 million people, Indonesia has a strong market appeal, including for drug trafficking networks. Therefore, Indonesia is no longer seen merely as a transit country, but rather as a destination country (main destination). There were many cases of trafficking and drug use in Indonesia, until President Joko Widodo at the beginning of his government in 2014 declared Indonesia a drug emergency. One of the largest syndicate networks supplying drugs to Indonesia comes from Nigeria. Therefore, Indonesia needs cooperation with Nigeria in order to overcome the rampant drug trafficking in the country. A bilateral cooperation needed in dealing with drug trafficking was finally realized in the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) signed in Abuja in February 2013. This study aims to analyze the form and results of Nigeria's cooperation with Indonesia related to the Nigerian network of drug trafficking in Indonesia in the period 2015 to 2017. The type of research is descriptive qualitative, while data collection is conducted by interview, observation and documentation study. The author uses the Liberalism theory to discuss about this issue. This research shows that the cooperation between Indonesia and Nigeria resulting number of case involving Nigerian people in Indonesia is decreasing

Keywords: *drug trafficking, liberalism, transnational crime, Nigeria, Indonesia, MoU*

PENDAHULUAN

Berbagai macam dinamika yang muncul akibat adanya globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi mampu membuat negara-negara di dunia seolah-olah mengaburkan batas-batas wilayahnya. Arus deras globalisasi ini memudahkan para pelaku bisnis untuk memperluas jangkauan transaksi dan distribusinya, begitu juga dengan para pengguna dari bisnis tersebut. Bahkan termasuk perdagangan narkotika, yang kemudian disebut sebagai *drug trafficking*. Terlebih dengan adanya isu *free trade* yang identik dengan prinsip perdagangan bebas mampu memudahkan perpindahan barang antar negara dengan cepat. Peredaran narkoba, semakin hari tidak hanya terjadi secara domestik tetapi juga secara transnasional, melibatkan warga dari dua negara maupun lebih. Perdagangan narkoba secara transnasional yang dimaksudkan adalah melewati batas-batas negara sehingga dapat berkembang secara internasional (Finckenauer, 2000).

Tabel 1. Statistik Tersangka Pengguna NAPZA di Indonesia Tahun 2010-201

Tahun	Jumlah Tersangka
2010	3.826.974
2011	4.071.016
2012	4.323.366
2013	4.583.690
2014	4.851.486
2015	5.126.913
2016	5.793.411

Sumber Data: *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2015*

Pada tahun 2010, jumlah tersangkanya mencapai 3.826.974 jiwa, dan pada tahun 2016, mencapai 5.793.411. Jika ditinjau dari statistiknya, sejak tahun 2010 hingga tahun 2016, tersangka pengguna napza selalu meningkat. Dan dapat disimpulkan juga bahwa, peredaran narkoba semakin tahun semakin meningkat. Institusi penegak hukum dan pemberantasan narkoba harus lebih tegas dalam menangani isu ini.

Negara-negara di dunia yang dekat dengan isu perdagangan dan peredaran narkoba berada di wilayah Amerika Latin, Asia Tenggara dan Afrika Barat. Amerika Latin dan Asia Tenggara hanya dikenal sebagai produsen dan konsumen narkoba, namun wilayah Afrika Barat yang lebih dikenal sebagai wilayah produsen sekaligus distributor narkoba terbesar dunia (Wyler dan Cook, 2009). Nigeria adalah salah satu negara yang paling berkontribusi di Afrika Barat. Nigeria dan keterkaitan warganya terhadap obat-obatan terlarang memang mengkhawatirkan. Sedangkan Indonesia, masuk dalam lingkaran pengguna atau pangsa pasar peredaran narkoba internasional yang ada di Asia Tenggara.

Secara angka, pada tahun 2015 saja sudah terdapat 23 kasus WNA Nigeria yang beroperasi di Indonesia. Dari seluruh kasus yang ada, modusnya sama yaitu melalui paket kiriman dari Guangzhou, Tiongkok yang diselipkan dalam mesin alat pijat, tas perempuan, mesin sepeda motor, cartridge printer, dan mesin generator. Seluruh jaringan ini dikendalikan oleh sindikat Nigeria yang berada di Nigeria dengan memanfaatkan kurir perempuan Indonesia. Berikut beberapa data kasus yang diungkap: Sabu Dalam Alat Pijat (20.888,3 gram), Sabu Diselipkan Pada Tas Perempuan (6500 gram), Sabu Dalam Mesin Motor I (54.806,8 gram), Sabu Dalam Genset (3.813 gram), Sabu Dalam Cartridge (3.069,1 gram), dan Sabu Dalam Mesin Motor II (38.598 gram)

Total barang bukti yang disita dari 14 kasus dengan 23 tersangka di atas adalah sabu seberat 103.816,4 gram. Jaringan ini mempunyai “akses spesial”, dengan menggunakan jasa orang-orang yang tak terduga untuk menjadi gate-keeper seperti kurir. Pada bulan Januari 2017, seorang pria bernama Sutrisno dan tiga orang lainnya ditangkap setelah menjadi kaki-tangan jaringan internasional Nigeria yang sedang beroperasi di Surakarta. Diduga mereka adalah kelompok yang menyambungkan jaringan Nigeria-Jakarta-Nusakambangan. Sindikat asal Nigeria juga tidak segan menggunakan wanita sebagai kurirnya. Seperti pada bulan April 2017 lalu, seorang kurir wanita ditangkap di bandara Soekarno Hatta, membawa sabu seberat 91 gram.

Kedua negara, Indonesia dan Nigeria, memiliki permasalahan yang sama, dalam hal ini adalah peredaran dan penggunaan narkoba. Nigeria sebagai salah satu negara pengedar narkoba terbesar di dunia, dan Indonesia juga berada dalam lingkaran mautnya. Ini menjadi sebuah problematika darurat narkoba di Indonesia. Oleh karena itu kerjasama antara kedua negara dalam menangani peredaran narkoba sangat diperlukan.

Penelitian ini membahas mengenai kejahatan transnasional yang dibahas dengan cara pandang teori Liberalisme. Perspektif liberalisme berkembang pesat pada situasi dunia yang telah modern atau setelah perang dunia kedua. Dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi membuat interaksi lintas batas negara menjadi lebih mudah. Kaum liberalis percaya bahwa proses modernisasi ini akan membuat kemajuan dalam segala bidang dengan kerja sama lintas batas. bahwa Liberalisme menganggap kerjasama adalah hal penting dalam hubungan antarnegara. Dalam liberalisme lebih mengutamakan perdamaian melalui kerjasama yang lebih bermanfaat dan menghindari perang. Seperti dijalankannya perdagangan bebas atau free trade untuk saling menumbuhkan rasa kerjasama dan saling menguntungkan satu sama lain sebagai perwujudan bahwa untuk mencapai sebuah perdamaian tidak harus melalui perang. Dengan dasar optimisme terhadap sikap manusia, kaum liberal justru yakin bahwa sifat dasar manusia dapat mengarah pada kerjasama yang saling menguntungkan dan akhirnya dapat mengakhiri perang (Jackson dan Sorensen, 1999: 142).

Liberalisme sangat tepat untuk memandang kerjasama dua negara dalam isu perdagangan, dalam penelitian ini, perdagangan narkoba. Unsur kerjasama yang dimuat dalam penelitian merupakan keyakinan yang dibawa oleh kaum liberalis dalam rangka memenuhi tujuannya yaitu perdamaian. Nigeria dan Indonesia memiliki keterlibatan dalam isu perdagangan narkoba, sehingga jalan terbaik yang bisa kedua Negara lakukan adalah bekerjasama. Sikap kedua Negara yang non-egoistik ini mendukung terjadinya kerjasama lebih lanjut. Setelah adanya kerjasama akan dibentuk suatu kebijakan untuk bekerjasama seperti *Memorandum of Understanding*. Liberalisme percaya dengan adanya kerjasama bilateral maupun multilateral, dapat mengatasi kejahatan transnasional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berangkat dari tujuan penulis yang menyajikan data deskriptif yang tertulis di dalam penelitian ini. Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis. Metode penelitian ini dipilih karena penulis ingin menggambarkan dan menganalisis bentuk dan hasil kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Nigeria dalam hal menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia.

Data primer penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dengan individu-individu yang memiliki posisi relevan untuk memberikan data, dan dengan melakukan observasi terhadap suatu kegiatan atau agenda. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber asli, melainkan diperoleh dari literatur, artikel, buku, surat kabar, dan lainnya, terkait kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia-Nigeria dalam penanggulangan sindikat narkoba.

PEMBAHASAN

Sindikata Narkoba di Indonesia

Sindikata penyelundup narkoba ilegal membentuk kelompok pedagang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka adalah perusak generasi yang bergerak licin dan pintar. Mereka mengeksploitasi ketidaktahuan rakyat bangsa ini. Mereka tidak menawarkan obat-obatan sebagai obat, melainkan sebagai suplemen makanan, pil pintar, pil sehat dan lainnya. Akibatnya, orang yang menyatakan anti narkoba ditipu, lalu secara tidak sadar malah menggunakan narkoba. (BNN, 2008) Sindikat pengedar narkoba internasional memiliki jaringan distribusi obat yang

canggih dan mampu menggunakan teknik perusahaan multinasional yang besar dan valid. Mereka tahu betul di mana daerah permintaan obat tertinggi dan jenis obat yang diminta, sambil mempertahankan aliran obat di seluruh dunia (BNN, 2004).

Ketua delegasi Nigeria dalam sidang Badan PBB, Commission on Narcotic Drug (CND) ke-46 di Vienna tahun 2003 yang silam, melaporkan bahwa sindikat Nigeria, telah mengembangkan modus operandi pengedaran gelap heroin dan kokain, yakni, *Shot Gun Method*, menggunakan sejumlah kurir yang diterbangkan ke suatu kota sasaran secara bersamaan, dan dengan penuh strategi mereka memperdaya petugas keamanan dan bea cukai. Kemudian *Relay Method* adalah cara untuk menghindari pembuntutan, surveillance dan deteksi oleh petugas kepolisian, maka dalam transportasi heroin atau kokain, sindikat narkoba menggunakan kurir secara estafet, dimana sejumlah kurir ditempatkan di berbagai tempat pada jalur transit untuk menunggu dan mengambil alih serta melanjutkan ke tempat tujuannya. Namun pada perkembangannya, kedua metode ini semakin variatif. Kini penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh sindikat Nigeria tidak terbatas hanya pada kedua cara tersebut. Sebagai contoh, warga negara Nigeria yang termasuk dalam sindikat datang ke Indonesia, mengincar dan mengawini perempuan Indonesia, untuk dijadikan kurir narkoba dan dikontrol oleh warga Nigeria. Bahkan mereka mengincar wanita-wanita muda, janda, hingga TKW.

Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan jalur paling rawan untuk menyeludupkan narkoba ke berbagai daerah di Indonesia adalah laut. Hal ini karena sekitar 90 persen dari total kasus yang terungkap, para pelaku menggunakan jalur tersebut. Hal yang menjadi perhatian juga ialah banyaknya “pelabuhan tikus” yang selama ini mampu dimanfaatkan sindikat pengedar untuk menyeludupkan narkoba. Mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti mengakui masih amat minimnya penjagaan aparat di sejumlah titik pelabuhan tikus di Indonesia.

Kerjasama Indonesia dan Nigeria

Melihat isu ini dengan perspektif liberalisme semakin mendukung pernyataan bahwa kedua negara mutlak melakukan kerjasama dengan tujuan menciptakan stabilitas keamanan masyarakatnya. Sesuai dengan keyakinan liberalisme yang menganggap individu penting bagi jalannya suatu negara, maka sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk mengupayakan kemajuan individunya, bersih dari segala kejahatan.

Di Indonesia, badan yang berwenang dalam menangani jaringan perdagangan narkoba adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). . Dalam kehidupan sehari-hari, BNN adalah salah satu lembaga yang secara langsung bertanggung jawab kepada presiden untuk semua kejahatan narkotika di Indonesia. BNN sendiri adalah badan yang berfungsi sebagai institusi yang hanya dikhususkan untuk mengawasi dan memberantas narkotika. Dalam UU Narkotika yang baru, BNN ditunjuk sebagai lembaga pemerintah non-menteri (LNPK) yang memiliki wewenang dan izin untuk menyelidiki dan menindak pelaku, pengguna, penyalur, dan produsen narkotika di Indonesia, baik warga negara Indonesia (warga negara Indonesia)) dan warga negara asing (orang asing).

Sedangkan Nigeria memiliki badan bernama National Drugs Law Enforcement Agency (NDLEA), atau setara dengan Badan Narkotika Nasional yang dimiliki Indonesia. Institusi ini didirikan pada tahun 1990 dengan tujuan menanggulangi peredaran dan perdagangan obat-obat terlarang di Nigeria. NDLEA beroperasi di bandara internasional, pelabuhan, dan akses crossing borders lainnya di Nigeria. Salah satu visinya adalah untuk menanggulangi narkoba secara domestik dan global. Dari sudut pandang liberalisme, suatu kerjasama bilateral yang efektif memerlukan wadah, dimana dua negara yang memiliki *common needs* bahkan *common problems* bekerjasama. Saling memperoleh *absolute gain* dalam hal penanganan narkoba. Sehingga

nantinya apapun yang dihasilkan oleh kedua negara dalam kerjasamanya, saling menguntungkan, dan mengurangi permasalahan yang ada.

Memorandum of Understanding Tahun 2013

Menyikapi beberapa keberhasilan besar Nigeria dalam melakukan penanggulangan narkoba di negara tersebut, sekaligus didorong oleh meningkatnya kasus penyelundupan narkoba ke Indonesia, akhirnya terbitlah Komitmen kerja sama yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU). Penandatanganan MoU ini dilakukan BNN kedua negara dalam kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Abuja pada tahun 2013 tentang kerjasama dalam pemberantasan produksi, manufaktur dan perdagangan gelap narkoba, bahan-bahan psikotropika, dan prekursor.

Ruang lingkup kerjasama dalam MoU ini adalah sebagai berikut:

1. *Supply and Demand reduction.*
2. *Limit access of potential dealers.*
3. *Suppressing the production, manufacture and trafficking of illicit drugs.*
4. *Exchange experiences with the methods of searching and confiscating hidden drugs..*
5. *Exchange experiences and information about the methods and modus operandi used by drug dealers.*
6. *Exchange information about networks, routes, and people who are involved or suspected.*
7. *The use of new technical equipment in training courses and the exchange of modern technology.*
8. *Provides information about new types of drugs.*
9. *Exchange information and experiences about effective counseling and anti-drug programs.*
10. *Exchange of information and experience regarding legislation products and information related to judicial practices.*
11. *Exchange information and experiences regarding effective treatment and rehabilitation for addicts.*
12. *Exchange research results, scientific publications, special bulletins, films and other counseling tools in the prevention of drug abuse.*
13. *The scope of other collaborations that are of mutual concern in the fields of production, manufacturing and illegal drug trade.*

Walaupun secara keseluruhan implementasi nampak belum maksimal karena arus perdagangan narkoba dan obat-obat terlarang sulit dibendung, Indonesia dan Nigeria tetap menjalin kerjasama bilateral untuk menangani permasalahan ini. Berikut beberapa bentuk kerjasama kedua negara dalam menangani jaringan perdagangan narkoba Nigeria di Indonesia: **Pertama**, Kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ke Abuja, Nigeria, Hubungan Indonesia-Nigeria yang telah terjalin sangat baik selama 52 tahun, harus memberi manfaat konkrit bagi masyarakat kedua negara. Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi mengatakan hal itu seusai pertemuan bilateral dengan Menlu Nigeria, Geoffrey Onyeama, di Abuja, Nigeria pada Senin 5 Juni 2017, seperti yang dilansir oleh Kompas Internasional. Kerjasama **kedua** dilakukan pada kunjungan Kepala NDLEA, *Chairman of National Drug Law Enforcement Agency* (NDLEA), Colonel Muhammad Abdallah, melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta. Maksud dan tujuan kedatangan Ketua NDLEA ke penjara ini adalah karena NDLEA dan BNN Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama (MoU) dalam menangani masalah narkoba antara kedua negara. Dimana salah satu artikel dalam MoU adalah NDLEA membutuhkan informasi dari Indonesia terkait dengan pemberantasan narkoba di negara Nigeria (Kemenkumham, 2017). Selain itu, kerjasama **ketiga** dibangun pada isu Penanganan Kasus Peredaran Narkoba Sindikat Nigeria di

Indonesia, Hasil kerjasama kedua negara berupa pengungkapan kasus peredaran narkoba, seperti kasus di Teluk Jakarta dan Penjaringan, penyelundupan sabu sebanyak 3 kg, meringkus penyelundup narkoba melalui makanan rendang, dan mengungkap kasus pemalsuan paspor WNA Nigeria pelaku pengedar narkoba.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa kerjasama kerjasama Indonesia – Nigeria dalam menangani jaringan perdagangan narkoba nigeria di indonesia periode 2015-2017, peneliti menjawab rumusan masalah yang telah tertera di awal penelitian, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa Nigeria adalah salah satu negara asal pengedar narkoba terbesar di dunia, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan peredarannya. Status darurat narkoba di Indonesia menjadi alasan perlunya kerjasama bilateral kedua negara dalam menangani jaringan perdagangan narkoba di Indonesia. Sindikat Nigeria menyelundupkan narkoba melalui jalur udara dan laut, dimana jalur laut mendominasi kasus penyelundupan hingga 90%.

Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Nigeria telah disepakati antara *government to government* dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) antara Indonesia dengan Nigeria yang ditandatangani di Abuja pada 2 Februari 2013. Menyimpulkan juga bahwa badan yang berwenang menangani jaringan perdagangan narkoba di Indonesia adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Sedangkan badan yang berwenang di Nigeria adalah National Drugs Law Enforcement Agency (NDLEA). Implementasi MoU menunjukkan hasil, yaitu pengungkapan beberapa kasus besar dalam rentang 2015 – 2017.

Salah satu bentuk implementasinya yaitu dengan adanya pertukaran informasi terkait narkotika dan rencana penyelundupan narkoba. Hasil kerjasama kedua negara berupa pengungkapan kasus peredaran narkoba, seperti kasus di Teluk Jakarta dan Penjaringan, penyelundupan sabu sebanyak 3 kg, meringkus penyelundup narkoba melalui makanan rendang, dan mengungkap kasus pemalsuan paspor WNA Nigeria pelaku pengedar narkoba.

REFERENSI

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2004. *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*.
- Badan Narkotika Nasional, 2015. *Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2014*.
- Finckenauer, James O. 2000. “*Meeting the Challenge of Transnational Crime*” State University of New Jersey. Tersedia di <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/jr000244b.pdf> (diakses pada 6 Sept 2017).
- Jackson, Robert & Georg Sorensen, 1999. *Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press, pp. 139-179.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berita: *Lapas Narkotika Jakarta Disambangi Kepala BNN Nigeria*. <https://jakarta.kemerkumham.go.id/arsip-berita-upt/273-lapas-narkotika-jakarta/2899-lapas-narkotika-jakarta-di-sambangi-kepala-bnn-nigeria> (diakses pada 28 November 2019).
- Wyler, Liana dan Cook, Nicolas. (2009) “*Illegal Drug Trade in Africa: Trends and US Policy*”, Washington DC: Congressional Research Service, p. 10.